

## Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok di Kota Medan

<sup>1</sup>Pebiola br Tarigan, <sup>2</sup>Januari Sihotang  
<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail: [pebiola.tarigan@student.uhn.ac.id](mailto:pebiola.tarigan@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [januarisihotang@uhn.ac.id](mailto:januarisihotang@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Saat ini rokok menjadi salah satu produk yang tingkat konsumsinya relatif tinggi di masyarakat. Masalah rokok juga masih menjadi masalah nasional dan diprioritaskan upaya penanggulangannya karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial politik dan terutama aspek kesehatan. Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok guna mendukung terciptanya lingkungan yang bebas dari asap rokok agar Kota Medan dapat terlindungi dari dampak negatif Rokok. Peraturan Daerah Kota Medan No 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang ditetapkan menerapkan kawasan tanpa rokok. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi langsung dan mencatat dokumen. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif

**Kata Kunci :** Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Asap Rokok, Kota Medan

### ABSTRACT

*Currrehtly, cigalreittels arrel onel of thel products with al rellatively high levllel of consulmption in society. Thel problelm of cigalreittels is allso still al naltionall problelm alnd is prioritized for its hanlding efforts belcalusel it involvels valriouls alspeclcts of problelms in lifel, nalmelly econmic, socio-politicall alnd elspciallly helallth alspeclcts. Thel Meldahn City Govelrnmeht elstablished Meldahn City Relgullaltion No. 3 of 2014 concerlning Smokel-Frelel ALrelats to support thel crelatiion of al smokel-frelel ehvironmeht so thalt Meldahn City caln bel protekteld from thel nelgativel impalcts of cigalreittels. Meldahn City Relgullaltion No. 3 of 2014 concerlning Smokel-Frelel ALrelats (KTR) relquuirels helallth selrvicel falcilitiels, telalching alnd lelarning placels, childreln's play alrelats, placels of worship, pulblic trahsportaltion, workplacels, alnd delsignateld pulblic placels to implelmehnt smokel-frelel alrelats. Thel reselelarch method ulseld is delscriptivel qualallitativel by colleecting primaly alnd secondealry daltal through intelvielws, direclt obselvation alnd doculmeht relcording. Thel obtalineld daltal was theln alnallyzed delscriptivelly alnd qualallitativelly.*

**Keywords:** *Regional Regulations, Smoke-Free Areas, Medan City*

## 1. PENDAHULUAN

Merokok menjadi salah satu ancaman besar bagi kesehatan masyarakat, dampak yang disebabkan oleh asap rokok bukan hanya bagi pengguna (perokok aktif) saja, tapi juga bagi orang sekitar yang terhirup asap rokok tersebut (perokok pasif). Perlu diperhatikan bahwa asap rokok mengandung beberapa jenis zat kimia terutama karbon monoksida, hidrogen sianida, tar, dan nikotin yang merupakan racun bagi tubuh manusia. Bahkan organisasi kesehatan dunia, WHO juga secara khusus mengingatkan bahaya dari asap rokok.<sup>1</sup> Rokok merupakan produk olahan tembakau yang dibakar, dan dihirup asapnya yang mengandung nikotin, zat yang sangat adiktif yang menimbulkan bahaya kesehatan yang signifikan dan memicu berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung dan gangguan kesehatan lainnya. Rokok tergolong dari 2 bentuk non elektrik dan Rokok elektrik.

Dalam melindungi hak yang sama terhadap masyarakat bukan perokok, Pemerintah Pusat sudah melakukan pengendalian tembakau dengan membentuk Peraturan dan Perundangundangan. Kurang tegasnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar ketentuan juga

menjadi kendala dalam melaksanakan Peraturan tersebut. Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan tentang pengamanan tembakau dengan mengeluarkan undang-undang yang lebih tegas. Salah satu awal dibentuknya undang-undang dalam melakukan pengamanan tembakau melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur secara komprehensif tentang pengendalian tembakau. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam pengendalian tembakau di Indonesia, namun Undang-Undang ini telah dilakukan revisi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<sup>2</sup>. Dasar hukum pengendalian tembakau di Indonesia, antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan<sup>3</sup>, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan<sup>4</sup>.

Merokok sangat berdampak pada kesehatan karena telah terbukti menjadi salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan. Sebab nikotin dalam asap rokok yang dihisap

<sup>1</sup> Johan, A. (2023). Asap Rokok Merugikan Bagi Kesehatan Tubuh Manusia. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(6), 555-55

<sup>2</sup> Ilmi, M. I., Fahmi, A., & Rokhmat, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Bukan Perokok Dari Dampak Asap Rokok. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(1), 639-651.

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, telah dilakukan revisi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

<sup>4</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

seseorang akan menyebabkan penyepitan pembulu darah dan peningkatan tekanan darah, yang dapat menyebabkan pengerasan arteri dan pembentukan bekuan darah, yang pada akhirnya akan menjadi penyakit jantung dan pembulu darah dan stroke. Merokok juga dapat menyebabkan berbagai masalah pernafasan, seperti bronchitis kronis, emfisema, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan merokok di tempat umum dan tempat kerja serta larangan iklan rokok, dukungan untuk berhenti merokok dengan menyediakan akses ke program dan terapi untuk membantu perokok berhenti, dan memastikan lingkungan pendidikan bebas dari asap rokok. Pengetahuan merupakan salah satu komponen yang dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan perawatan. Pengetahuan yang dimiliki seseorang akan suatu bahaya merokok, secara tidak langsung akan mempengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan pencegahan.<sup>5</sup> Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok ini memiliki beberapa Pasal yang mengatur tentang Kawasan atau ruang yang dilindungi oleh Pemerintah kota Medan agar terhindar dari asap rokok.

Pemerintah Kota Medan juga sudah membuat Peraturan Walikota Medan No. 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok. tata cara bagaimana pelaksanaan Perda dilapangan, mulai dari prosedur Pelaksanaan sampai pada tahap sanksi administratif dan Pidana untuk Pelaku yang melanggar Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok di Kota Medan.<sup>6</sup> kemudian dilakukanlah penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok di tiga tempat yang mewakili ruang yang diamanatkan oleh Perda tersebut untuk terbebas dari asap rokok.

## 2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan masyarakat. Bahan hukum ini dikumpulkan melalui metode kepustakaan maupun penelitian lapangan pada Pemkot Medan Bagian Hukum guna memperoleh hasil yang maksimal. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dengan metode deskriptif analistis. Langkah ini diambil sebagai evaluasi dengan mengacu pada literatur yang sesuai dengan peran Bagian Hukum dalam proses pembuatan peraturan Darah Kota Medan, mengenai peraturan No 3 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok, terutama di wilayah Kota

<sup>5</sup> Rosadi, E., Saputra, A. U., & Putri, A. U. (2024). Edukasi Bahaya Merokok Pada Remaja di SMP N 11 Kota Palembang. *Edukasi dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 026-032.

<sup>6</sup> Hasibuan, L. R. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 3 TAHUN 2014

TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK PADA KOTA MEDAN: Lidya Rahmadani Hasibuan; Salman Paris Harahap. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.

Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (interviw) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Bagaimana Pengaturan dalam Implementasi Pengaturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2014 untuk Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan atau penggunaan rokok. Penetapan KTR merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Secara umum, penetapan KTR betujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, dan secara khusus, tujuan penetapan KTR adalah mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok, menurunkan angka perokok, mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak asasi manusia (HAM), dan menjadi dasar hukum dalam mengatur hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini menekankan bahwa setiap hak asasi manusia berhak mendapatkan perlindungan, dihormati agar meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan keadilan bagi manusia<sup>8</sup> Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Internasional *Framework Convention Tobacco Control* (FCTC) merupakan hukum Internasional dalam pengendalian masalah tembakau. Naskah dalam FCTC terbagi menjadi 2 bagian: Pertama upaya untuk menurunkan penggunaan rokok melalui penurunan permintaan dan yang Ke-dua yaitu upaya dalam mereduksi pengadaan yang berhubungan kegiatan.

*World Health Organization* (WHO) juga memiliki strategi dalam penanggulangan dampak rokok yaitu dengan enam komponen peraturan. MPOWER WHO merupakan salah satu cikal bakal lahirnya Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Adapun isi dari enam komponen tersebut sebagai berikut: *Monitor tobacco use* ( Monitor penggunaan tembakau/rokok), *Protec people from tobacco smoke* (Perlindungan terhadap paparan asap rokok di lingkungan), *Offer help to quit tobacco use* (Optimalkan dukungan untuk berhenti merokok), *Warn about the dangers of tobacco* (Waspadakan masyarakat

<sup>7</sup>LUBIS, N. R.

(2019). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR PENGADILAN NEGERI MEDAN* (Doctoral dissertation,

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA MEDAN).

<sup>8</sup> Manalu, M. E., & Sihotang, J. (2025). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus No. 23/Pid. Sus/2025/Pn Mdn. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 15(2), 228-245.

akan bahaya merokok), *Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship* (Eliminasi iklan, promosi, dan sponsor terkait tembakau), *Rise taxes on tobacco* (Raih kenaikan cukai tembakau).

Regulasi Kawasan Tanpa Rokok Nasional Mengenai aturan pengendalian tembakau atau rokok di Indonesia sudah lama diterapkan, bahkan selalu mengalami perubahan seiring perkembangan dan hal-hal yang perlu diatur diantaranya, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada bagian ke tujuh belas yang membahas terkait pengamanan zat adiktif, di pasal 115 pada ayat 1 juga dipaparkan terkait tempat-tempat yang menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan ayat kedua mewajibkan kepada seluruh 11 pemerintah daerah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di masing-masing daerah, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No188/MENKES/PB/2011/No. 7 tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur kebijakan pelarangan merokok melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dijabarkan dalam UU nomor 36 tahun 2009 dan Keputusan Bersama Menteri

Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 serta PP Nomor 109 tahun 2013. Di Kota Medan sudah diterapkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lahirnya Peraturan Daerah tersebut karena bahaya yang ditimbulkan rokok tidak hanya terhadap perokok aktif tetapi juga sangat berbahaya bagi perokok pasif. Disamping itu KTR dianggap dapat menekan angka perokok, khususnya bagi perokok pemula yang belakangan cenderung meningkat. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Penetapan KTR di suatu wilayah pada dasarnya adalah kebijakan untuk memberikan perlindungan terhadap perokok pasif dari dampak buruk asap rokok, serta menyediakan udara bersih dan sehat yang merupakan hak asasi manusia<sup>9</sup>.

Strategi yang dilakukan Pemko Medan adalah dengan terus gencar mensosialisasikan PERDA No. 3 Tahun 2014 kepada masyarakat kota Medan dan terus menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan agar tidak merokok pada sembarang tempat. Sanksi yang diberikan oleh Pemko Medan berupa teguran , denda, dan rehabilitasi bagi oknum yang berulang kali melakukan pelanggaran PERDA ini. Kendala yang dihadapi PEMKO Medan dalam

<sup>9</sup> Hasibuan, L. R. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK PADA KOTA MEDAN: Lidya

Rahmadani Hasibuan; Salman Paris Harahap. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.

melaksanakan Perda Kawasan Bebas Rokok adalah sosialisasi yang masih kurang dan personil yang juga kurang untuk mengawasasi efektivitas dari PERDA No. 3 Tahun 2014 di tengah-tengah masyarakat.

### **3.2. Dampak implementasi praturan daerah kota medan No.3 Tahun 2014 tentang KTAR terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan?**

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk asap rokok. Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, telah mengimplementasikan kebijakan ini dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok. Pelaksanaan tata tertib mengenai KTR masih belum maksimal, karena masih didapatkan perilaku merokok guru, perilaku merokok pada remaja awal, iklan media rokok yang tersebar di luar sekolah dan orang tua yang merokok. Banyak masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya KTR dan lokasi-lokasi yang termasuk dalam kawasan tersebut<sup>10</sup>. Namun demikian, kebijakan KTR telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan berkurangnya aktivitas merokok di tempat-tempat umum.

Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia terkhususnya pada Kota Medan masih menimbulkan perdebatan panjang, mulai dari hak asasi seorang perokok, merokok ditempat umum sampai dengan dampak anti rokok terhadap perekonomian dan tenaga kerja di Kota Medan. dengan perubahannya zaman, rokok tidak hanya berasal dari tembakau saja melainkan ada juga rokok yang dioperasikan dengan baterai atau yang popular disebut dengan rokok elektrik. Meskipun sudah terdapat Undang-undang No. 19 Tahun 2003 yang mengatur larangan merokok di beberapa tempat, namun nyatanya aturan ini belum berlaku efektif karena banyaknya jumlah perokok berat.

implementasi KTR di kota medan masih belum memiliki komitmen yang kuat, dan komunikasi terkait kawasan tanpa rokok di kota medan masih belum dilakukan secara maksimal, beberapa masyarakat dikota medan masih belum mengetahui telah diterapkan kebijakan publik tersebut. Tidak semua kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah itu dapat berjalan dengan lancar, sehingga komunikasi menjadi sangat penting dalam penerapan kawasan tanpa rokok, hal ini karena nyatanya belum semua wilayah dan fasilitas dikota medan menerapkan KTR. komunikasi menjadi sangat penting dalam keberhasilan kebijakan publik mencapai tujuan karena komunikasi membantu pelaksana kebijakan mengetahui tujuan atas kebijakan yang

<sup>10</sup> Siregar, S., Nyorong, M., & Maryanti, E. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di

RS Haji Medan Evaluation of the Implementation.

dilakukan dan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk eksekusi kebijakan tersebut dan dapat mengkomunikasikannya dengan baik kepada sasaran sehingga tahapan eksekusi kebijakan lebih terarah, dan penyampaian kebijakan terhindar dari kesalah fahaman yang membuat masyarakat mengerti dan memiliki kepercayaan lebih atas kebijakan yang dilakukan tanpa adanya komunikasi kebijakan tidak akan mencapai keberhasilan<sup>11</sup>

Komunikasi menjadi sangat penting bagi implementasi kawasan tanpa rokok dikota medan, karena dengan adanya kompeten sipelaku kebijakan dapat lebih memahami tujuan dari kebijakan itu sendiri dan dapat menyusun langkah strategis atas eksekusi yang harus dilakukan untuk mensukseskan kebijakan karena pelaku kebijakan telah memahami apa yang harus dilakukan, komunikasi juga menjadi sangat penting karena dengan komunikasi informasi atas kebijakan tidak akan mengalami salah pengartian yang dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dan memikat masyarakat untuk mau menjalankan kebijakan tersebut. Komunikasi secara strategis dalam implementasi KTR dikota medan akan membantu terjangkaunya segmen kelompok kecil masyarakat

dan akan mampu membuat perubahan yang signifikan pada populasi masyarakat. Hal ini karena komunikasi secara strategis dapat dikembangkan sebagai salah satu cara untuk melakukan penetrasi ke kelompok – kelompok masyarakat kecil yang tidak terjangkau pada sosialisasi atas suatu kebijakan public, sehingga komunikasi membantu penyebaran informasi secara lebih luas pada populasi yang lebih besar dalam implemetasi kebijakan KTR.

Dalam pengeimpeletasiannya Kantor Walikota Terkhususnya pada Bagian Hukum Memiliki kendala yang dihadapi dalam plaksanaan mengenai peraturan No 3 Tahun 2014 tentang kawasan bebas tanpa asap rokok adalah:

1. Penggunaan rokok yang semakin hari semakin banyak dan perluasan jenis rokok menyebabkan perlu dilakukan perubahan mengenai peraturan tersbut.

Peningkatan jumlah perokok meningkat pada kalangan remaja dan dewasa muda yang smakin meningkat terutama pada tempat umum, tempat kerja walaupun telah ada peraturan yang mengatur. Perluasan rokok

<sup>11</sup> Savira, N., Indriani, I., Nasution, D. A. Z., Putri, A., & Irwanda, R. (2025). Peran dan Pentingnya Komunikasi dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 01-11.

Marchel, Y. A., Indraswari, R., & Handayani, N. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. *Jurnal Promkes: The Indonesian*

*Journal of Health Promotion and Health Education*, 7(2), 144-155.

Suprayitno, S., Widyakanti, W., & Akbar, S. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 20(1), 23-27.

seperti rokok elektronik, yang memiliki rasa dan aroma yang menjadi populer dikalangan remaja dan dewasa muda, selain rokok elektronik ada juga yang menjadi populer dikalangan masyarakat yaitu rokok herbal, masyarakat mengeklaim bahwa rokok herbal lebih aman dan lebih sehat dari pada rokok biasa.

2. Masalah anggaran dan fasilitas Keterbatasan anggaran adanya alokasi dana yang minim untuk melaksanakan sosialisasi, atau kegiatan yang mendukung dalam penerapan peraturan No 3 tahun 2014 mengenai kawasan tanpa asap rokok kurang berkualitas dan fasilitas yang tidak memadai dapat menyebabkan kurangnya akses berupa tempat pengawasan dan penegakan hukum.
3. Hambatan waktu dan kerjasama Hambatan waktu dapat disebabkan oleh keterlambatan proses penegakan hukum dan sosialisasi dan minimnya kerjasama antara instansi terkait menyebabkan tidak efektifitasnya pelaksanaan peraturan No 3 tahun 2014 mengenai kawasan bebas tanpa asap rokok<sup>12</sup>.

### 3.3. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan hambatan yang dihadapi adalah :

Tidak Tegasnya Pemberlakuan Sanksi Sanksi merupakan suatu akibat yang didapatkan oleh jika orang tersebut melakukan pelanggaran terhadap sebuah peraturan. Tanpa adanya saksi bagi pelanggar, sudah bisa ditebak bahwa sehebat apapun itu peraturan akan sia – sia jika tidak dipatuhi.

Adanya Pembiaran dan Kurangnya Komunikasi Antara Pimpinan Dan Bawahan Indikator adanya pembiaran terkait pemberlakuan perda Kawasan Tanpa (KTR) tersebut dapat disimpulkan dari tidak adanya teguran maupun saran dari unsur pimpinan yang membiarkan karyawan atau anggotanya merokok sebebas – bebasnya di Kantor tersebut.

Kurangnya Sarana dan Prasarana Kamera Pengawas Kelengkapan akan Sarana dan Prasarana tentunya menjadi faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Sarana dan prasarana di kantor Satpol PP sendiri sepertinya masih kurang maksimal. Selain Petugas Internal (PTI) tentunya sarana kelengkapan kamera pengawas CCTV penting adanya untuk memaksimalkan pengawasan.

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta didukung oleh data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa:

<sup>12</sup> Albert Yasokhi Lase, Koordinator Lingkup Dokumentasi dan Informasi

Hukum, Kantor Walikota Medan, 18 Desember 2025

Strategi yang dilakukan Pemko Medan adalah dengan terus gencar mensosialisasikan PERDA No. 3 Tahun 2014 kepada masyarakat kota Medan dan terus menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan agar tidak merokok pada sembarang tempat. Namun belum adanya sanksi yang tegas bagi para setiap pelanggar mengenai peraturan tersebut.

Kebijakan KTR telah seharusnya memiliki dampak yang positif, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan kurangnya aktivitas merokok di tempat-tempat umum. Tetapi masih ada beberapa dari masyarakat yang kurang perduli akan bahayanya asap yang ditimbulkan oleh rokok maka demikian implementasi KTR di kota medan masih belum memiliki komitmen yang kuat, dan kurangnya komunikasi terkait kawasan tanpa rokok di kota medan masih belum dilakukan secara maksimal, beberapa masyarakat dikota medan masih belum mengetahui telah diterapkan kebijakan publik tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albert Yasokhi Lase, Koordinator Lingkup Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kantor Walikota Medan, 18 Desember 2025
- Hasibuan, L. R. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK PADA KOTA MEDAN: Lidya Rahmadani Hasibuan; Salman Paris

- Harahap. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Ilmi, M. I., Fahmi, A., & Rokhmat, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Bukan Perokok Dari Dampak Asap Rokok. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(1), 639-651.
- Johan, A. (2023). Asap Rokok Merugikan Bagi Kesehatan Tubuh Manusia. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(6), 555-55
- Johan, A. (2023). Asap Rokok Merugikan Bagi Kesehatan Tubuh Manusia. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(6), 555-55
- kebijakaln pelalralngaln merokok melalluli Kalwalsaln Talnpal Rokok (KTR) yalng dijalbalrkaln dallalm ULUL nomor 36 talhuln 2009
- Komnas PT “peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan bagian pengamanan zat adiktif 2024”, (2024), Hal. 5-29,  
<https://komnaspt.or.id/wp-content/uploads/2024/10/PP-28-2024-Pengamanan-Zat-Adiktif-25Sep.pdf>
- LUBIS, N. R. (2019). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR PENGADILAN NEGERI MEDAN* (Doctoral dissertation, INSTITUT KESEHATAN HELVETIA MEDAN).
- Manalu, M. E., & Sihotang, J. (2025). Penerapan Diversi Terhadap

- Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus No. 23/Pid. Sus/2025/Pn Mdn. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 15(2), 228-245.
- Marchel, Y. A., Indraswari, R., & Handayani, N. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. *Jurnal Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education*, 7(2), 144-155.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Rokok.
- Peraturan Pelaksana No.35 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Pelaksana Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Bebas Rokok.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Rosadi, E., Saputra, A. U., & Putri, A. U. (2024). Edukasi Bahaya Merokok Pada Remaja di SMP N 11 Kota Palembang. *Edukasi dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 026-032.
- Savira, N., Indriani, I., Nasution, D. A. Z., Putri, A., & Irwanda, R. (2025). Peran dan Pentingnya Komunikasi dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 01-11.
- Siregar, S., Nyorong, M., & Maryanti, E. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di RS Haji Medan Evaluation of the Implementation.
- Suprayitno, S., Widyakanti, W., & Akbar, S. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 20(1), 23-27.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah dilakukan revisi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan